EN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

KAJIAN TEORI AKUNTANSI KEUANGAN ATAS KONSEP BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALEMBANG)

Diajukan Oleh :
PURNA FITRIA
NIM. 01043130010

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008

07
c.1/1

S
657.307
Fit
k
2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN INDERALAYA

SKRIPSI

KAJIAN TEORI AKUNTANSI KEUANGAN ATAS KONSEP BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALEMBANG)

16318
16680

Diajukan Oleh :
PURNA FITRIA
NIM. 01043130010

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	PURNA FITRIA
NIM	:	01043130010
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL SKRIPSI	:	KAJIAN TEORI AKUNTANSI KEUANGAN ATAS KONSEP BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALEMBANG)

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 18 Februari 2008 Ketua : _____

Drs. Noviar Marzuki, Ak, M.Acc

Tanggal : 18 Februari 2008 Anggota : _____

Drs. Burhanuddin, Ak, M.Acc

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA	:	PURNA FITRIA
NIM	:	01043130010
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL SKRIPSI	:	KAJIAN TEORI AKUNTANSI KEUANGAN ATAS KONSEP BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALEMBANG)

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 16 Februari 2008 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 16 Februari 2008

Ketua,	Anggota,	Anggota
Drs. Noviar Marzuki, Ak, M.Acc	Drs. Burhanuddin, Ak, M.Acc	Arista Hakiki, SE, Ak, M.Acc
NIP 131673865	NIP 131801649	NIP 132176860

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Hj. Rina Tjandrakirana DP. SE, MM, Ak
NIP 132000097

Motto

" Selama kita benar-benar taat kepada Allah, jangan pernah takut pada apapun. Karena Allah tidak akan membiarkan kekasih-Nya menderita "

Kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku
- Kedua kakak dan adikku
- Keluarga besar IBGK Sumsel
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Skripsi ini mengambil judul **Kajian Teori Akuntansi Atas Konsep Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang).** Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima Bab, yang terdiri dari Bab I, Pendahuluan; Bab II, Tinjauan Pustaka; Bab III, Konsep Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri; Bab IV, Analisis Konsep Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri dan Bab V, Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dan diskusi bersama narasumber yaitu pihak analis pembiayaan di Bank syariah Mandiri Cabang Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep bagi hasil konvensional yang telah dikenal dalam bagi laba/rugi pada usaha patungan (*joint venture*) dapat diterapkan di bank syariah. Dalam berbagai kasus yang ditunjukkan pada simulasi, terlihat bahwa dengan konsep *revenue sharing* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri, nasabah hanya benar-benar untung apabila pendapatan lebih besar daripada biaya operasi (laba). Sedangkan apabila kondisi usaha impas atau bahkan merugi, nasabah tetap harus mendistribusikan pendapatan kepada bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan *revenue sharing*, kepentingan pihak bank lebih dijamin dibandingkan kepentingan nasabah.

Penulis berharap bahwa sekiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi penelitian terkait yang akan dilakukan di kemudian hari.

Penulis,

Purna Fitria

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnyaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Kajian Teori Akuntansi atas Konsep Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang)"*, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
4. Dra. Hj. Kencana Dewi, Ak, Msc, sebagai Pembimbing Akademik.
5. Drs. Noviar Marzuki, Ak, M.Acc, sebagai Ketua Panitia Pembimbing Skripsi.
6. Drs. Burhanuddin, Ak, M.Acc, sebagai Anggota Panitia Pembimbing Skripsi.
7. Arista Hakiki, SE, Ak, M.Acc selaku dosen penguji.
8. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Semua staf dan pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Pimpinan, staf, dan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.
11. Kedua orang tua, kakak-kakak dan adik tercinta, atas kasih sayang dan dukungan yang tiada habisnya.
12. Teman-teman seangkatan di Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya, atas semua suka dan duka yang telah dibagi bersama.
13. Kakak dan adik tingkat Jurusan Akuntansi dan teman-teman satu Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang secara tidak langsung telah memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Keluarga Besar Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan, atas motivasi dan pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka dan keberkahan Allah menjadi milik kita semua, Amin.

Penulis,

Purna Fitria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Metodologi Penelitian 6
1.5.1 Lokasi Penelitian 6
1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian 6
1.5.3 Jenis Data 6
1.5.4 Metode Pengumpulan Data 7
1.5.5 Metode Analisis Data 8
1.6 Sistematika Skripsi 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Usaha Bersama 10
2.1.1 Definisi Usaha Bersama 10
2.2 Usaha Patungan (*Joint Venture*) 11
2.2.1 Definisi Usaha Bersama 11
2.2.2 Perkembangan *Joint Ventures* 13
2.2.3 Bentuk Hukum *Joint Ventures* 14
2.3 Konsep Bagi Hasil dalam *Joint Ventures* 15
2.4 Akuntansi untuk *Joint Ventures* 16
2.4.1 *Joint Ventures* dalam PSAK 16
2.4.2 Metode Akuntansi untuk *Joint Ventures* 20
2.4.2.1 Pembukuan tidak Terpisah 20
2.4.2.2 Pembukuan Terpisah 21

BAB III KONSEP BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALEMBANG
3.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri 23
3.1.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri 23
3.1.2 Struktur Organisasi dan *Job Description* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang 26
3.2 Produk-produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang 26
3.3 Produk Pembiayaan Mudharabah 40

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 080083
TANGGAL : 27 FEB 2008

3.3.1 Pengertian Mudharabah 40
3.3.2 Jenis-jenis Mudharabah 40
3.3.3 Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan 41
3.3.4 Mekanisme Operasional Produk Pembiayaan Mudharabah 42
3.4 Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri 45
3.5 Konsep Bagi Hasil Versi Bank Syariah Mandiri 47
3.5.1 Metode Perhitungan Bagi Hasil 48
3.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 48
3.5.3 Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan 50

BAB IV ANALISIS KONSEP BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
4.1 Analisis Terhadap Bagi Hasil Produk PKPA 54
4.1.1 Simulasi Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Produk PKPA 54
4.1.2 Kasus 1 : Koperasi Mengalami Laba 57
4.1.3 Kasus 2 : Anggota Koperasi Meninggal Dunia 58
4.1.4 Kasus 3 : Anggota Koperasi Mengalami PHK 59
4.1.5 Kasus 4 : Anggota Mengalami PHK Tanpa Jamsostek 59
4.2 Analisis Terhadap Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah BSM 60
4.2.1 Simulasi Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah BSM 63
4.2.2 Kasus 1 : Usaha Nasabah Mengalami Laba 64
4.2.3 Kasus 2 : Usaha Nasabah Impas (Tidak Laba dan Tidak Rugi) 65
4.2.4 Kasus 3 : Usaha Nasabah Mengalami Rugi 66
4.3 Analisis terhadap Bagi Hasil Konvensional 68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 72
5.2 Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persyaratan Pembiayaan 46
Tabel 4.1 Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil PKPA 55
Tabel 4.2 Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah (1) 61
Tabel 4.3 Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah (2) 63
Tabel 4.4 Simulasi per Kasus Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah BSM dalam Keadaan Nasabah Laba, Impas dan Rugi 66
Tabel 4.5 Simulasi per Kasus Bagi Hasil Secara Konvensional dalam Keadaan Laba, Impas dan Rugi 70
Tabel 4.6 Perbandingan Bagi Hasil Secara Konvensional dan Syariah 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang 27
Gambar 3.2 Skema Usaha Nasabah pada Pembiayaan Resi Gudang 28
Gambar 2.2 Skema Kerja Prinsip Mudharabah 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Konsep Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri 1
Lampiran 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembiayaan mudharabah atau pembiayaan bagi hasil saat ini semakin dikenal masyarakat dan mengalami perkembangan yang pesat seiring berkembangnya sistem perbankan syariah di Indonesia. Menurut konsep Bank Syariah Mandiri, pembiayaan mudharabah merupakan suatu jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana bank mendanai 100% modal usaha dan pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Pembiayaan mudharabah pada bank syariah setara dengan kredit pinjaman pada bank konvensional. Konsep pembiayaan mudharabah mulai dijadikan sebagai alternatif pembiayaan karena ciri khasnya yang tidak mengenal sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil.

Pembicaraan mengenai bank syariah tidak terlepas dari pembahasan mengenai perbedaannya dengan bank konvensional yang telah lebih dulu ada. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (selanjutnya untuk kepentingan skripsi ini disingkat UUPI), mengenalkan konsep *dual banking system* yaitu membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan bank milik pemerintah pertama yang melakukan konversi menjadi bank syariah (dari semula Bank Susila Bakti), dengan suntikan modal dari pemiliknya yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) yang berkeinginan untuk membuka unit syariah dengan sepenuhnya melandaskan kegiatannya pada prinsip syariah.

Sebenarnya, fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Dari segi produk dan layanan, bank syariah menawarkan produk dan layanan yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja, bank syariah mempertimbangkan aspek syariah dimana mengharamkan riba pada sistem bunga dan bisnis yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, pada perbankan syariah dikenal kewajiban untuk membayar zakat dan adanya prinsip bagi hasil.

Karena tidak mengenal sistem bunga, maka secara otomatis pada sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya beban bunga dan pendapatan bunga. Selain itu, sistem bunga secara implisit menggunakan asumsi bahwa usaha nasabah yang dibiayai harus selalu untung walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Sedangkan pada sistem bagi hasil di bank syariah, tingkat bagi hasil yang disyaratkan bank pada pembiayaan tergantung dari tingkat pendapatan bank dari produk pendanaan. Oleh karena itu, angsuran pembiayaan tidak akan terpengaruh oleh tingkat inflasi sebagaimana yang terdapat pada sistem bunga

pada perbankan konvensional. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri dari konsep bagi hasil yang diperkenalkan oleh bank syariah.

Secara teknis, konsep akuntansi bagi hasil itu sendiri menyerupai konsep akuntansi *joint venture*, dimana laba bersih dan rugi bersih dibagi di antara para pihak yang bekerja sama berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Masing-masing pihak pada kerjasama *joint venture* dapat menyetorkan uang kas, barang dagangan atau jasa-jasa, dan selanjutnya membagi laba-rugi operasi. Biasanya pembagian laba dan rugi dilakukan dalam rasio yang sama (dibagi rata), jika tidak ada persetujuan khusus mengenai hal ini. Kerjasama *joint venture* dapat terjadi antar perusahaan maupun antar perorangan dalam rangka menjalankan suatu usaha atau proyek. Bila dipandang dari segi konvensional, perjanjian mudharabah mirip dengan *joint venture* yang terjadi antar perusahaan, yaitu antara bank sebagai perusahaan pemilik dana, dan nasabah sebagai perusahaan pengelola dana.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi teori, *joint venture* sangat mendukung syariah dengan dikenalnya konsep bagi hasil. Namun, apakah bank syariah dapat menerima apabila pada prakteknya usaha yang dibiayai tidak mendapatkan keuntungan (impas) atau bahkan mengalami kerugian? Apakah konsep akuntansi keuangan bagi hasil konvensional seperti pada *joint venture* sesuai untuk diterapkan di bank syariah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai konsep bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah melalui penelitian skripsi. Dalam hal ini, penelitian akan dilakukan di Bank Syariah Mandiri cabang Palembang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka penulis hendak meneliti mengenai konsep akuntansi keuangan untuk bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang dimana bank bertindak sebagai pemilik dana *(shahibul maal).* Konsep bagi hasil itu sendiri secara azas dapat menimbulkan laba bahkan juga risiko kerugian bagi pihak nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib)* maupun pihak bank sebagai pemilik dana. Oleh karena itu, melalui penelitian skripsi ini peneliti bermaksud untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bank menentukan dan mengukur pembagian (nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal?
2. Apakah pada prakteknya pembiayaan mudharabah menerapkan konsep bagi hasil (bagi laba dan bagi rugi) dalam berbagai kasus dan apakah bank dapat menerima apabila usaha yang dibiayai mengalami impas atau bahkan mengalami kerugian? Bagaimana solusi bank syariah untuk menghindari kerugian tersebut?
3. Apakah konsep akuntansi keuangan bagi hasil konvensional sesuai dan dapat diaplikasikan pada bank syariah, khususnya yang diterapkan pada objek penelitian yakni Bank Syariah Mandiri?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mempelajari bagaimana bank menentukan dan mengukur pembagian (nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal.

2. Mempelajari konsep bagi hasil yang diterapkan di bank syariah dalam berbagai kondisi usaha yang dibiayai, baik pada saat untung, impas atau bahkan rugi.
3. Mengaplikasikan konsep akuntansi keuangan konvensional pada bank syariah dan mempelajari kesesuaiannya.

Ketiga tujuan penelitian tersebut dicapai dalam rangka mencari konsep akuntansi yang paling cocok untuk menentukan bagi hasil (dalam berbagai kasus) dan untuk mengetahui apakah konsep akuntansi keuangan konvensional bisa dipakai di bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan konsep baru yang berasal dari teori akuntansi keuangan konvensional untuk diterapkan di bank syariah sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Memberikan pemahaman mengenai konsep bagi hasil pada bank syariah yang sesungguhnya, untuk menjadi bahan pertimbangan pihak yang berniat untuk melakukan kerjasama pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri.
3. Memberikan kontribusi berupa saran dan masukan bagi pihak Bank Syariah Mandiri cabang Palembang sebagai objek penelitian, khususnya mengenai bagi hasil.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan studi kasus yang dilakukan di Bank syariah Mandiri Cabang Palembang yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 80 Kode pos 31026.

1.5.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dibatasi pada konsep akuntansi bagi hasil pembiayaan mudharabah, serta penentuan rasio (nisbah) bagi hasil.

1.5.3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro & Supomo, 1999 : 146). Dalam skripsi ini, data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dan jawaban dari kuesioner (daftar pertanyaan).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro & Supomo, 1999 : 146). Dalam skripsi ini, data sekunder yang digunakan adalah :

1. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, dalam kaitannya dengan prosedur pemberian pembiayaan mudharabah.
2. Produk-produk dan layanan perbankan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Data ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai

karakteristik bagi hasil dalam kerjasama pembiayaan, khususnya dalam produk pembiayaan mudharabah.

3. Dasar perhitungan nisbah (rasio) bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah, bagaimana apabila proyek atau usaha yang dibiayai menghasilkan laba, impas, ataupun mengalami kerugian.
4. Literatur referensi berupa hasil penelitian sebelumnya dalam rangka mempelajari perbandingan konsep bagi hasil bank syariah dengan aspek teori konvensional.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

. Kedua jenis data tersebut (data primer dan data sekunder) dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriartoro & Supomo, 1999 : 152). Hasil wawancara selanjutnya dicatat sebagai data penelitian. Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Wawancara langsung, yaitu melakukan diskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait topik penelitian, yang bersifat tidak terstruktur kepada staf bank.
b. Wawancara tidak langsung, yaitu melalui daftar pertanyaan tertutup mengenai topik penelitian yang dirancang secara terstruktur, sistematis dan terarah, yang kemudian dijawab oleh staf bank.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua pendekatan tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik memperoleh data dari :

- Dokumen-dokumen terkait pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, yaitu mengenai ketentuan pembiayaan serta dasar perhitungan nisbah bagi hasil.
- Literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel, surat kabar, majalah, makalah dan sebagainya yang terkait dengan topik penelitian.
- Referensi atau rujukan berupa skripsi terdahulu yang mendukung penelitian.

1.5.5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan pemaparan secara konseptual melalui data yang telah diperoleh sehingga mampu memberikan jawaban bagi permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pola berpikir induktif, yaitu mengungkapkan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab permasalah penelitian. Di dalam skripsi ini, peneliti akan merancang asumsi-asumsi untuk mengaplikasikan konsep bagi hasil yang diterapkan pada objek penelitian dalam bentuk simulasi kasus per kasus.

1.6. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas menguraikan landasan teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mencoba menggunakan konsep bagi hasil yang terdapat dalam akuntansi konvensional, yaitu bagi hasil dalam usaha patungan (*joint venture*).

BAB III : KONSEP BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALEMBANG

Bab ini membahas mengenai konsep bagi hasil syariah yaitu versi Bank Syariah Mandiri.

BAB IV : ANALISIS KONSEP BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI

Pada bab ini peneliti akan mencoba menjawab rumusan permasalahan yang kemudian dianalisis. Pada bagian pembahasan ini juga akan dibuat suatu simulasi perhitungan bagi hasil berdasarkan konsep yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri. Selain itu, peneliti mengaplikasikan konsep bagi hasil dari akuntansi konvensional untuk dibandingkan dengan bagi hasil syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir yang mengemukakan kesimpulan dan hasil penelitian disertai saran dari penulis yang diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum produk perbankan syariah dikenal masyarakat secara luas dengan sistem bagi hasil sebagai salah satu cirinya, konsep bagi hasil secara konvensional telah lebih dahulu dipraktekkan. Konsep bagi hasil digunakan dalam perjanjian usaha bersama antara dua pihak atau lebih. Salah satu bentuk usaha bersama yang identik dengan bagi hasil ialah kerjasama usaha patungan atau lebih dikenal dengan istilah *joint venture*. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan konsep bagi hasil dari bentuk kerjasama *joint venture*, sebagai landasan awal sebelum mengkaji lebih jauh mengenai bagi hasil versi syariah.

2.1. Usaha Bersama

2.1.1. Definisi Usaha Bersama

Usaha bersama adalah sebuah gabungan, perserikatan dari dua anggota atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari suatu usaha. Anggota dari usaha bersama ini mungkin individu-individu, perusahaan-perusahaan, atau badan usaha yang lain (Mas'ud & Nursasmito, 1982 : 1). Bentuk usaha bersama ini dapat digunakan secara luas, sebab proses terjadinya yang sangat sederhana. Perjanjian secara lisan atau tertulis di antara para anggotanya sudah cukup sebagai syarat berdirinya usaha bersama tersebut.

2.1.2. Ciri-ciri Khusus Usaha Bersama

Ciri-ciri khusus dari usaha bersama ini antara lain (Mas'ud & Nursasmito, 1982 : 1) :

1. Masing-masing anggota merupakan agen dalam kegiatan usaha bersama tersebut. Artinya dalam hubungannya dengan kegiatan tersebut di antara para anggotanya, tindakan masing-masing anggota adalah sama dengan tindakan usaha bersama.
2. Umur daripada usaha bersama terbatas bila salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia, atau tujuan usaha sudah tercapai, maka dengan sendirinya usaha bersama tersebut bubar.
3. Tanggung jawab terhadap hutang (usaha bersama) tidak terbatas pada jumlah yang diinvestasikan. Kekayaan pribadi masing-masing anggota akan digunakan untuk melunasi hutang usaha bersama apabila jumlah kekayaan daripada usaha bersama tidak memenuhinya.
4. Kekayaan milik usaha bersama tidak diidentifikasikan untuk para anggotanya. Yang dimiliki para angggota adalah hak dalam usaha bersama tersebut yang mana hak ini dapat dipindahkan atau dijual kepada orang atau pihak lain.

2.2. Usaha Patungan (*Joint Venture*)

2.2.1. Definisi Usaha Patungan (*Joint Venture*)

Usaha Patungan atau *joint venture* adalah suatu bentuk usaha bersama yang dibuatkan untuk melakukan kegiatan tertentu dan berakhir setelah kegiatan atau tujuan tersebut terlaksana atau tercapai (Mas'ud & Nursasmito, 1982 : 66). Usaha patungan merupakan suatu usaha perdagangan khusus yang dilakukan oleh

dua orang atau lebih atau oleh kesatuan usaha, yang dihentikan apabila tujuan yang ditetapkan tercapai (Drebin, 1985 : 101). Istilah usaha patungan dapat digunakan dalam menyatakan usaha bersama untuk tujuan tertentu seperti pengembangan atau penjualan sebidang tanah, pembangunan sebuah jembatan atau tanggul, pembelian dan penjualan surat-surat berharga, atau eksplorasi dan pengeboran minyak atau gas.

Usaha patungan adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh sekelompok kecil investor yang disebut sebagai *venturer* (Boastman, et al, 1997 : 172). Secara konsep, *Joint venture* berbeda dengan bentuk afiliasi dimana suatu perseroan mengontrol perseroan lainnya. Dalam joint venture *investee* biasanya tidak dalam bentuk perseroan. Dalam kerjasama joint venture, setiap *venturer* biasanya berperan aktif dalam manajemen usaha patungan sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ada satu venturer yang memegang kendali atas jalannya usaha. Kontrol dilakukan secara bersama-sama sehingga persetujuan dari semua venturer diperlukan untuk memutuskan masalah operasi dan pembiayaan yang berskala besar.

Usaha patungan umumnya mempermudah upaya untuk memasuki pasar asing (misalnya, dengan membentuk usaha patungan bersama mitra asing, baik swasta maupun pemerintah). Usaha patungan juga cocok dipakai untuk memasuki bidang usaha yang cukup berisiko dan membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Seperti yang disebutkan di atas, misalnya, untuk pembangunan dan pengoperasian pembangkit tenaga nuklir, pengembangan *real estate* dan eksplorasi minyak dan gas.

2.2.2. Perkembangan Joint Venture

Usaha Patungan (*joint venture*) adalah bentuk persekutuan yang dimulai oleh ekspedisi perdagangan maritim Yunani dan Romawi. Tujuannya adalah menggabungkan partisipasi manajemen dengan pemilik modal untuk suatu proyek perdagangan spesifik dan terbatas. Pada saat ini, usaha patungan berkembang menjadi berbagai bentuk persekutuan dan perusahaan, domestik dan asing, temporer maupun permanen (Beams, 2000 : 419).

Tipe umum usaha patungan temporer adalah bentuk sindikat yang terdiri dari bankir investasi untuk membeli sekuritas dari perusahaan yang mengeluarkan dan kemudian memasarkan kepada masyarakat umum. Usaha patungan memungkinkan beberapa pesertanya berbagai risiko dan hasil atas tindakan yang jika dilakukan oleh peserta sangat berisiko. Usaha patungan juga memungkinkan mereka untuk menggabungkan teknologi, perusahaan, dan sumber daya manusia untuk mencapai laba potensial bagi seluruh pesertanya. Bidang lain yang umum untuk usaha patungan ialah penjualan tanah, eksplorasi dan pengeboran minyak, dan proyek-proyek konstruksi.

Bidang baru dan kegunaan dari bentuk usaha patungan bagi dunia usaha semakin lama semakin penting. Sebagai contoh, sampai pertengahan tahun 1994 di bidang telekomunikasi hampir seluruh perusahaan mencari sekutu usaha patungan untuk mendapatkan keuntungan dan memperluas usaha. Tujuan dari usaha patungan itu ialah untuk mengakumulasi modal untuk memenangkan tender izin jasa komunikasi pribadi (*personal communication services*) yang bernilai milyaran dollar dan untuk membangun jaringan telepon nasional tanpa kabel.

Salah satu keuntungan dari usaha patungan ini adalah menghindari harga akuisisi yang mahal.

2.2.3. Bentuk Hukum Joint Venture

Usaha patungan dapat mengambil bentuk hukum berikut (Boastsman, et al, 1997 : 172) :

1. Usaha Patungan Perseroan (*Corporate joint venture)* – di mana badan usaha tersebut dikelola sebagai perseroan. Hak dan kewajiban atas kepemilikan ditentukan berdasarkan saham yang dimiliki oleh masing-masing anggota.
2. Persekutuan Umum (*General Partnership)* – di mana badan usaha tersebut dikelola sebagai persekutuan dan masing-masing sekutu menanggung kewajiban yang tidak terbatas. Hak dan kewajiban atas kepemilikan ditentukan melalui kesepakatan persekutuan.
3. Persekutuan Terbatas (*Limited Partnership)* – di mana badan usaha tersebut dikelola sebagai persekutuan, tetapi satu atau beberapa sekutu umum mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Hak dan kewajiban atas kepemilikan ditentukan melalui kesepakatan persekutuan. Sekutu umum biasanya mengelola aktiva milik bersama tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh sekutu terbatas.
4. Hak kepemilikan tidak dibagi (*Unincoporated joint venture)* – di mana kepemilikan atas aktiva bersih tidak dalam bentuk perseroan maupun persekutuan. Hak dan kewajiban atas kepemilikan ditentukan dengan perjanjian di antara para venturer.

Dari keempat macam bentuk hukum usaha patungan, bentuk yang paling lazim digunakan khususnya di Indonesia ialah bentuk yang keempat. Usaha patungan jenis ini paling sederhana dan mudah untuk didirikan karena berdasarkan kesepakatan di antara para anggota atau venturer saja.

2.3. Konsep Bagi Hasil dalam Joint Venture

Masing-masing sekutu dalam usaha patungan dapat menyetorkan uang kas, barang dagangan, atau jasa-jasa dan selanjutnya membagi laba atau rugi operasi. Pembagian laba atau rugi biasanya dilakukan dalam rasio yang sama atau dibagi rata, jika tidak ada persetujuan khusus mengenai hal ini (Drebin, 1985 : 102). Dengan persetujuan tertentu, para sekutu dapat menetapkan pemberian bunga atas investasi, komisi atau bonus atas penjualan, dan gaji untuk jasa-jasa, sehingga perbedaan atau selisih kepada usaha patungan dalam bentuk modal, kemampuan dan waktu dapat ditetapkan dalam pembagian laba. Pada umumnya, seorang anggota dari usaha patungan ditugaskan sebagai sekutu pengelola dan kepadanya diberikan imbalan khusus atas tugasnya itu. Sebagai sekutu pengelola, ia menyerahkan laporan keuangan yang mengikhtisarkan transaksi, kepada sekutu lainnya.

Hasil usaha dalam periode tertentu yang berupa keuntungan (laba) atau kerugian harus dibagikan atau dibebankan kepada anggota. Adapun cara membebankan (membagi) laba/rugi tersebut antara lain (Mas'ud & Nursasmito, 1982 : 9) :

1. Dibagi sama.
2. Dibagi berdasarkan perbandingan tertentu yang telah disetujui.

3. Dibagi berdasarkan perbandingkan modal.
4. Diperhitungkan bunga modal, sisanya dibagi berdasarkan 1; 2; atau 3.
5. Gaji atau bonus diberikan kepada anggota, sisa dibagi berdasarkan nomor 1; 2 atau 3.
6. Diperhitungkan bunga modal, gaji atau bonus dan sisa dibagi berdasarkan nomor 1; 2; atau 3.

Bonus pada umumnya merupakan tambahan hak dari salah satu anggota yang didasarkan pada keuntungan pada periode tertentu. Apabila dalam suatu periode diderita kerugian, maka bonus ditiadakan. (Mas'ud & Nursasmito, 1982 : 18).

Pada intinya, bagaimanapun cara membagikan laba atau rugi di antara para sekutu dalam *joint venture*, tetap saja yang didistribusikan adalah hasil usaha bukan pendapatan usaha. Bagi hasil seperti ini dikenal dengan istilah *loss/profit sharing*. Dengan *loss/profit sharing*, pendapatan dan biaya usaha ditanggung bersama di antara sekutu yang bekerjasama secara proporsional sesuai rasio pembagian yang telah ditetapkan bersama.

2.4. Akuntansi Joint Venture

2.4.1. Joint Venture dalam PSAK

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 12, usaha patungan adalah perjanjian kontrakrual antara dua atau lebih pihak untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bersama (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004 : 12.1). Adalah biasa bagi setiap *venturer* untuk aktif dalam manajemen usaha patungan dan untuk berpartisipasi pada keputusan penting yang

biasanya membutuhkan persetujuan setiap *venturer* tanpa melihat besarnya kepemilikan. Persentase kepemilikan sangat bervariasi, dan kepemilikan yang tidak seimbang dalam sebuah usaha patungan merupakan hal umum.

Usaha Patungan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan struktur. PSAK No.12 mengatur dua jenis umum usaha patungan, yaitu pengendalian bersama operasi (*joint controlled operation*), dan pengenedalian bersama (*joint controlled assets*). Ciri-ciri umum dari suatu usaha patungan adalah sebagai berikut (IAI : 2004) :

1. Dua atau lebih venturer diikat oleh suatu perjanjian kontraktual, dan
2. Perjanjian kontraktual tersebut menciptakan pengendalian bersama.

Suatu aktivitas yang disebut sebagai usaha patungan harus disertai dengan perjanjian kontraktual yang menciptakan pengendalian bersama. Isi dari perjanjian kontrak ini biasanya adalah (IAI : 2004) :

1. Aktivitas, jangka waktu, dan kewajiban pelaporan dari usaha patungan tersebut
2. Penunjukkan pengurus usaha patungan dan hak suara para venturer
3. Partisipasi finansial masing-masing venturer
4. Cara pembagian output, pendapatan dan beban atau hasil usaha *joint venture* kepada para venturer.

Berdasarkan bentuknya, pengendalian bersama operasi (PBO) dan pengendalian bersama aset (PBA), para venturer membukukan dan menyajikan dalam laporan keuangannya masing-masing sesuai dengan bentuk *joint venture* yang dilakukan. Untuk bagian partisipasi venturer dalam pengendalian bersama

operasi, tiap venturer membukukan dan menyajikan dalam laporan keuangannya masing-masing (IAI : 2004) :

1. Aktiva yang dikendalikan sendiri dan kewajiban yang timbul atas aktivitasnya sendiri, dan
2. Beban (*expense*) yang terjadi atas aktivitasnya sendiri dan bagiannya atas pendapatan bersama dari penjualan barang dan jasa oleh *joint venture* tersebut.

Dalam pengandalian bersama aset, para venturer melakukan pengendalian bersama dan kepemilikan bersama atas satu atau lebih aset yang diserahkan oleh venturer, atau dibeli untuk dihunakan dalam melaksanakan kegiatan *joint venture*. Aset tersebut diperigunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi para venturer. Masing-masing venturer dapat mengambil bagiannya atas output yang dihasilkan oleh aset tersebut dan masing-masing memikul bagiannya atas beban yang terjadi.

Sehubungan dengan bagian partisipasi venturer dalam pengendalian bersama aset, tiap venturer membukukan dan menyajikan dalam laporan keuangannya masing-masing (IAI : 2004) :

1. Bagiannya atas aset yang dikendalikan bersama, siklasifikasikan menurut sifat dari aset tersebut, bukan sebagai investasi
2. Setiap kewajiban yang menjadi tanggungannya
3. Bagiannya atas setiap kewajiban bersama yang ditanggung bersama oleh para venturer sehubungan dengan usaha usaha patungan.
4. Bagiannya atas output usaha patungan, dan bagiannya ats beban bersama yang terjadi pada usaha patungan tersebut

5. Beban yang menjadi tanggungannya sendiri sehubungan dengan partisipasinya dalam usaha patungan.

Perlakuan akuntansi pengendalian bersama aset mencerminkan substansi dan realitas ekonomi dan bentuk formal usaha patungan. Pembukuan tersendiri untuk usaha patungan tersebut dapat dibatasi, misalnya pada beban bersama yang terjadi yang akhirnya harus ditanggung bersama oleh para venturer sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Laporan keuangan tersendiri wajib disusun untuk usaha patungan tersebut apabila jumlahnya meterial dan proyek kerjasama diselesaiakan dalam jangka panjang. Jenis, bentuk, dan isi laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan venturer dan perjanjian kontraktual.

Apabila venturer menyerahkan atau menjual suatu aset kepada usaha patungan, pengakuan keuntungan atau kerugian harus mereflesikan substansi dari transaksi tersebut. Apabila aset tersebut masih dalam penguasaan usaha patungan, dan venturer telah mentransfer risiko dan manfaat yang signifikan atas aset tersebut, maka venturer tersebut hanya mengakui keuntungan penjualan sebesar bagian partisipasi (*interest*) venturer lainnya. Venturer harus mengakui seluruh kerugian apabila akibat penyerahan atau penjualan aset tersebut tersebut terdapat bukti terjadinya penurunan nilai realisasi bersih (*net realisable value*) aktiva lancar atau penurunan yang tidak bersifat sementara (*other than temporary*) nilai tercatat (*carrying amount*) aset jangka panjang.

Apabila venturer membeli aset dari suatu usaha patungan, venturer tidak boleh mengakui bagiannya, baik atas keuntungan maupun kerugian usaha patungan dari trasnsaksi tersebut samapai saat aset tersebut dijual oleh venturer kepada pihak lain yang independen. Apabila akibat pembelian aset tersebut

terdapat bukti bahwa terjadi penurunan nilai realisasi bersih aktiva lancar atau penurunan yang tidak bersifat sementara nilai tercatat aset jangka panjang, maka venturer harus mengakui segera bagiannya atas kerugian tersebut.

2.4.2. Metode Akuntansi untuk Joint Venture

Untuk kegiatan *joint venture* biasanya terdapat dua cara pembukuan, yaitu (Mas'ud & Nursasmito, 1982 : 66) :

1. Diadakan buku-buku yang terpisah untuk *joint venture*.
2. Tidak diadakan buku-buku terpisah untuk *joint venture*.

Apabila usaha patungan diselenggarakan untuk jangka waktu relatif panjang dan menyangkut sejumlah besar transaksi, maka sebaiknya diselenggarakan pembukuan tersendiri. Sebaliknya, apabila usaha hanya menyangkut jangka waktu yang pendek dan transaksi yang terjadi sederhana, maka tidak dibutuhkan pembukuan tersendiri.

2.4.2.1. Pembukuan Tidak Terpisah

Kegiatan *joint venture* dapat dipisahkan dari kegiatan usaha anggota-anggotanya. Bagi anggota-anggota *joint venture*, transaksi-transaksi dicatat seperti biasanya. Bagi para anggota, keanggotaanya dalam *joint venture* adalah seperti menginvestasikan kekayaannya saja. Jadi, apabila *joint venture* mendapatkan keuntungan maka nilai investasi dalam *joint venture* bertambah. Sebaliknya, apabila *joint venture* mengalami kerugian nilai investasi anggota akan berkurang (Mas'ud & Nursasmito, 1982 : 66).

Apabila untuk usaha patungan tidak diselenggarakan pembukuan tersendiri, maka kegiatan usaha patungan harus diikhtisarkan dalam pembukuan masing-masing sekutu. Jika masing-masing sekutu menyelenggarakan seperangkat pembukuan tersendiri dan agar pembukuan tersebut lengkap, maka masin-masing sekutu harus memberitahukan kepada sekutu lainnya mengenai semua transaksi yang telah ia bukukan dalam usaha patungan. Untuk melaporkan kegiatan usaha patungan dalam buku masing-masing sekutu, sebuah akun "Usaha Patungan" didebet untuk semua biaya usaha patungan dan dikredit untuk semua pendapatan usaha patungan. Masing-masing sekutu juga menyelenggarakan akun dengan nama masing-masing sekutu lainnya untuk menunjukkan kepentingan pemilikan mereka dalam usaha patungan.

2.4.2.2. Pembukuan Terpisah

Dengan metode pembukuan terpisah, salah satu anggota menyelenggarakan pembukuan untuk kegiatan *joint venture*. Untuk memisahkan kegiatan usahanya dengan kegiatan *joint venture*, masing-masing akun dalam pembukuan yang berhubungan dengan *joint venture* diberi identitas "*Joint Venture*", misalnya, Kas – *Joint Venture*. Dengan demikian, dapat dibedakan antara kas perusahaan dengan kas *Joint Venture*. (Mas'ud & Nursasmito, 1982 : 67).

Selain itu, transaksi laba/rugi (pendapatan dan biaya) dicatat dalam satu akun bernama "*Joint Venture*". Masing-masing anggota akan mencatat setoran masing-masing dengan akun lawan nama sekutu pengelola. Di samping itu, kegiatan *joint venture* yang berhubungan dengan transaksi pendapatan dan biaya

juga dicatat oleh para anggota dalam rekening "*Joint Venture*" dengan akun lawan nama sekutu pengelola. Sehingga, para anggota yang bukan sekutu pengelola tidak mempunyai akun dengan namanya sendiri.

Apabila masing-masing sekutu menyelenggarakan pembukuan tersendiri yang mengiktisarkan kegiatan perusahaannya sebagai kegiatan pribadi, maka kepentingan usaha patungannya ditetapkan dan dihitung sebagai investasi. Perkiraan investasi dibebani dengan investasi awal, dengan investasi berikutnya, dan dengan bagian dalam laba yang meningkatkan kepentingan sekutu yang bersangkutan. Perkiraan investasi dikredit dengan pengambilan prive dan dalam bagian rugi yang mengurangi kepentingannya. Saldo debet dalam perkiraan investasi pada masing-masing buku sekutu, kemudian akan cocok dengan saldo kredit yang mengukur kepentingan masing-masing sekutu dalam pembukuan usaha patungan.

DAFTAR PUSTAKA

Beams, Floyd A & Yusuf, Amir Abadi. 2000. *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia.* Jilid Kedua. Jakarta : Salemba Empat.

Boatsman, James. E, et.al. 1997. *Akuntansi Keuangan Lanjutan.* Edisi Ketujuh. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Drebin, Allan. 1985. *Advanced Accounting.* Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia & Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 2005. *Peluang dan Tantangan Akuntansi dan Lembaga Keuangan Syariah : Pespektif Ulama, Akademisi dan Praktisi.* Palembang : Fakultas Ekonomi UNSRI.

Indriartoro & Supomo. 1998. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta : BPFE UGM

Kamale. 2006. *Bagi Hasil (Profit Sharing) Atau Mudharabah Sebagai Karakteristik Dasar Bank Syariah.* Diambil pada tanggal 7 Oktober 2007 dari http://kamale.wordpress.com

Mas'ud & Nursasmito, Irfan. 1982. *Akuntansi Lanjutan.* Edisi Pertama. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah.* Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.

Napitupulu, B. 1975. *Joint Ventures di Indonesia.* Jakarta : Penerbit Erlangga

Syafi'i Antonio, Muhammad. 1999. *Pengenalan Umum Bank Syariah* Jakarta: Tazkia Institut bekerjasama dengan Bank Indonesia.

Syafi'I Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta : Gema Insani.